

**KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
Nomor: 339 /KPTS/M/2003**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI OLEH INSTANSI PEMERINTAH
MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**

MENIMBANG :

- a. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29, dan 30 Tahun 2000, merupakan landasan bagi penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. bahwa keputusan Presiden No. 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen mengatur bahwa Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pembinaan dalam bidang jasa konstruksi;
- c. bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai bidangnya;
- d. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.

MENINGAT :

1. Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 Tahun 1999 No. 54, TLN No. 3833);
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 63, TLN No. 3955);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 No. 64 TLN No. 3956);
4. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 No. 65 TLN No. 3957);
5. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen (LNRI Tahun 2000 No. 15 TLN No. 3931);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 228/M Tahun 2001

tentang Kabinet Gotong Royong;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI OLEH INSTANSI PEMERINTAH

- Pertama : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini digunakan dalam pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pemborongan), jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi (konsultansi) yang meliputi bidang sipil, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 31 DESEMBER 2003.

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

ttd

SOENARNO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Para Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kimpraswil;
6. Para Kepala Dinas Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah Tingkat Provinsi/

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
NOMOR : 339/KPTS/M/2003
TANGGAL : 31 DESEMBER 2003

BAB I PENDAHULUAN

1. Pengertian Istilah

Dalam Keputusan Menteri Kimpraswil ini, yang dimaksud dengan :

- a. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
- b. Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi terdiri dari survey, perencanaan umum, studi makro, studi mikro, studi kelayakan proyek, perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan serta penelitian.
- c. Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi terdiri dari jasa pengawasan pekerjaan konstruksi dan jasa pengawasan keyakinan mutu, ketepatan waktu dalam proses pekerjaan serta hasil pekerjaan konstruksi, dan pengembangan layanan jasa seperti manajemen proyek serta manajemen konstruksi.
- d. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi;
- e. Sertifikat Keterampilan/Keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau keahlian tertentu;

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Petunjuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh instansi pemerintah ini untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berikut Peraturan Pelaksanaannya dan Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah di bidang jasa konstruksi.

b. Tujuan

Untuk memberikan pedoman dalam pengadaan jasa konstruksi oleh instansi pemerintah serta memberikan petunjuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh instansi pemerintah bidang permukiman dan prasarana wilayah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk ini meliputi pengadaan jasa konstruksi oleh instansi pemerintah serta pengadaan jasa konstruksi bidang permukiman dan prasarana wilayah yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD.

BAB II

PERSIAPAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

A. Pengumuman Rencana Pengadaan.

1. Pengguna jasa di dalam melaksanakan pengumuman rencana pengadaan jasa konstruksi secara terbuka melalui media elektronik, media cetak, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.
2. Untuk di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah pengumuman tersebut juga harus ditayangkan dalam website www.kimpraswil.go.id dan untuk instansi lain menggunakan website yang ada di instansi yang bersangkutan.

B. Sertifikat Keahlian Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah

1. Pengguna jasa dan panitia/pejabat pengadaan wajib memenuhi persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akan dibakukan secara nasional, dan berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2006.
2. Dalam masa transisi sampai dengan 31 Desember 2005 selama persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan jasa konstruksi pemerintah belum dipenuhi maka diberlakukan tanda bukti keikutsertaan pelatihan pengadaan jasa konstruksi pemerintah sebagai berikut:
 - a. Sertifikat/keterangan pernah mengikuti pelatihan pengadaan jasa konstruksi pemerintah yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, atau
 - b. Sertifikat/keterangan pernah mengikuti Kursus Pejabat Inti Proyek atau pelatihan lain yang memuat materi pengadaan jasa konstruksi pemerintah.

C. Pemaketan Pekerjaan

1. Dalam penentuan paket pekerjaan jasa konstruksi wajib memaksimalkan

penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistim konstruksi, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil.

2. Dalam merencanakan setiap paket pengadaan jasa konstruksi harus ditetapkan kompetensi (Klasifikasi dan Kualifikasi) minimal yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan paket tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kriteria resiko kecil dan teknologi sederhana : pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli (Kualifikasi Usaha Kecil).
- b. Kriteria resiko sedang dan teknologi madya : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan menggunakan sedikit peralatan berat serta memerlukan sedikit tenaga ahli (Kualifikasi Usaha Menengah).
- c. Kriteria resiko tinggi dan teknologi tinggi : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, lingkungan dan menggunakan banyak peralatan berat serta banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil (Kualifikasi Usaha Besar).

Persyaratan kompetensi minimal yang ditetapkan sebagai persyaratan mengikuti pengadaan harus diumumkan dan dicantumkan dalam dokumen pengadaan.

3. Batasan pemaketan mengikuti pula besaran nilai paket pengadaan sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

D. Pekerjaan Kompleks

1. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/ atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2. Kriteria teknologi tinggi adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga trampil.
3. Kriteria resiko tinggi adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan.
4. Pekerjaan kompleks dengan kriteria teknologi tinggi dan resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan yang didesain khusus ditetapkan oleh pejabat Eselon I

selaku pembina teknis bidang pekerjaan terkait.

BAB III

PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Dalam proses pengadaan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi berikut Peraturan Pelaksanaannya, dan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, maka ketentuan tentang persyaratan penyedia jasa konstruksi dan penentuan metode pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

A. Persyaratan Penyedia Jasa Konstruksi.

Persyaratan penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan pengadaan antara lain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia jasa.

Penyedia jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berikut Peraturan Pelaksanaannya, harus memiliki:

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia jasa;
2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
3. Sertifikat tenaga ahli/trampil yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
4. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks Pejabat Eselon I dapat menambahkan persyaratan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO. Persyaratan ini harus ditetapkan pada awal proses pengadaan.

B. Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

1. Pemilihan penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung.
2. Pemilihan penyedia jasa perencanaan pekerjaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan dengan cara seleksi umum, seleksi terbatas, seleksi langsung dan penunjukan langsung.
3. Apabila dilakukan dengan pelelangan/seleksi umum dan pelelangan/seleksi terbatas dianggap tidak efisien maka pemilihan penyedia jasa untuk nilai sampai

dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dilakukan dengan metoda pemilihan/ seleksi langsung.

4. Penunjukan langsung dapat dilakukan:

a. Untuk penanganan darurat bencana alam yang harus segera dilaksanakan tanpa dapat menunggu pemrosesan kontrak pekerjaan yang bersangkutan, dapat diberikan Surat Perintah Mulai Kerja terlebih dahulu kepada penyedia jasa, dengan ketentuan:

1). Telah disetujui Menteri atas dasar rekomendasi pejabat Eselon I yang bersangkutan untuk APBN atau disetujui Gubernur/Bupati/ Walikota untuk APBD yang bersangkutan

2). Telah ada pernyataan bencana alam dari Gubernur/Bupati/Walikota.

b. Untuk pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dengan persetujuan Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota.

Pekerjaan lanjutan tidak termasuk paket yang merupakan pekerjaan tahun jamak (multi years contract) yang sudah diprogramkan.

BAB IV

PENILAIAN KUALIFIKASI

Untuk menetapkan kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa konstruksi dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data administrasi, keuangan, teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi dengan penilaian sebagai berikut:

A. Penelitian Administrasi (lulus/gugur)

Pemenuhan kelengkapan administrasi meliputi:

1. Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia jasa;
2. Memiliki Kompetensi yang ditunjukkan dengan Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
3. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;
4. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
5. Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat

persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

6. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;

7. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sebagai sub penyedia jasa baik di lingkungan pemerintah/ swasta, kecuali penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pemborongan) yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau penyedia jasa perencanaan dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi (konsultansi) yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun;

8. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi;

9. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil;

10. Untuk bukan usaha kecil

a. Jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pemborongan)

1). Memiliki kemampuan pada bidang/sub bidang pekerjaan yang sesuai

2) Memenuhi $KD = 2NPt$ pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh tahun) terakhir.

b. Jasa perencanaan dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi (konsultansi)

1). Memiliki kemampuan pada bidang/sub bidang pekerjaan yang sesuai.

2). Memenuhi $KD = 3 NPt$ pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh tahun) terakhir.

Dimana:

KD = Kemampuan Dasar,

NPt = Nilai Pengalaman tertinggi

11. Dalam hal bermitra, yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm);

12. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu dan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO;

13. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10% dari nilai proyek untuk pekerjaan pelaksanaan konstruksi (pemborongan), kecuali untuk usaha kecil dan jasa perencanaan dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi (konsultansi);
14. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
15. Termasuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan;
16. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan (khusus untuk jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi/pemborongan);
17. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;
18. Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa kemampuan keuangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP)

B. Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan)

1. Penilaian Keuangan (contoh: nilai maksimum 10, nilai minimum 3,75)

Faktor-faktor yang dinilai adalah:

- a. Sisa Kemampuan Keuangan SKK (contoh: nilai maksimum 7,5)
- b. Dukungan Bank (contoh: nilai maksimum 2,5)
 - 1) Sisa Kemampuan Keuangan /SKK (contoh: nilai maksimum 7,5)

Untuk menghitung SKK dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKK} = \text{KK} - (\text{NK} - \text{Prestasi})$$

$$\text{KK} = \text{Fp} \times \text{MK}$$

$$\text{MK} = \text{FL} \times \text{KB}$$

$$\text{KB} = (\text{a+b+c}) - (\text{d+e}), \text{ diambil dari neraca}$$

Penilaian:

Untuk Nilai Paket (NP) sebesar X, maka bila:

- $\text{SKK} \geq X$ diberikan nilai 100%
- $0,5 X \leq \text{SKK} < 0,9 X$ diberikan nilai 50%
- $\text{SKK} < 0,5 X$ diberi nilai 0%

dimana:

KK = Kemampuan Keuangan

Fp = Faktor perputaran modal

Fp = 6 untuk penyedia jasa Usaha Kecil

Fp = 7 untuk penyedia jasa Usaha Menengah.

Fp = 8 untuk penyedia jasa Usaha Besar

MK = Modal Kerja

KB = Kekayaan Bersih

a = Aktiva Lancar

b = Aktiva Tetap

c = Aktiva Lainnya

d = Utang Jangka Pendek

e = Utang Jangka Panjang

Fl = Faktor likuiditas

Fl = 0,3 untuk penyedia jasa Usaha Kecil

Fl = 0,6 untuk penyedia jasa Usaha Menengah

Fl = 0,8 untuk penyedia jasa Usaha Besar

NK = Nilai kontrak dalam pelaksanaan

Prestasi = Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan

NP = Nilai paket yang akan dilakukan pengadaannya

DB = Dukungan Bank

2) Dukungan Bank (contoh: nilai maksimum 2,5)

Dukungan keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah/Swasta.

Untuk Dukungan Bank dinilai sebagai berikut:

- Bila $DB \geq 0,1 X$ diberi nilai 100 %
- Bila $DB < 0,1 X$ diberi nilai 0%

Bila total nilai Sisa Kemampuan Keuangan dan Dukungan Bank $< 3,75$ rekanan dinyatakan gugur/tidak lulus kualifikasi.

2. Penilaian Pengalaman (contoh: nilai maksimum 60, nilai minimum 30)

Penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Pengalaman pekerjaan yang dinilai disertai bukti penyelesaian pekerjaan dengan baik oleh pengguna jasa.

Cara penilaian pengalaman :

- Penilaian pengalaman dimulai dari pekerjaan yang mempunyai Bidang dan Sub Bidang yang sama dengan pekerjaan yang akan dilelangkan, dinilai terhadap 3 (tiga) unsur pada angka 1 sampai dengan 3.
- Bila masih belum mencapai nilai maksimum, penilaian dilanjutkan dengan pekerjaan dengan Bidang yang sama tapi Sub Bidang berbeda.
- Pekerjaan dengan Bidang yang berbeda dinilai nol.

Tiga unsur yang dinilai, yaitu:

- a. Bidang pekerjaan (contoh: nilai maksimum 25)
 - 1) Pekerjaan yang Bidang dan Sub Bidangnya sama dengan pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya mendapat bobot nilai 100%.
 - 2) Pekerjaan yang Bidangnya sama, tetapi Sub Bidangnya berbeda dengan pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya mendapat bobot nilai 50%
- b. Penilaian besarnya nilai kontrak (contoh: nilai maksimum 25)

Bila nilai pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya sebesar X

- 1) Pengalaman Pekerjaan $\geq X$, mendapat nilai 100%
 - 2) $0,5 X \leq$ Pengalaman Pekerjaan $< X$, dinilai 50%
 - 3) Pengalaman Pekerjaan $< 0,5 X$, dinilai 0%
- c. Status Badan Usaha dalam pelaksanaan pekerjaan (contoh: nilai maksimum 10)
 - 1) Sebagai kontraktor utama/Lead Firm J.O. dinilai 100%
 - 2) Sebagai sub kontraktor/anggota J.O. dinilai 30%

Bila total nilai pengalaman yang diperoleh < 30 , BU yang bersangkutan gugur/tidak lulus kualifikasi.

3. Penilaian kemampuan teknis (contoh: nilai maksimum 30, minimum 15)

a. Usaha Kecil dan Usaha Menengah dinilai terhadap 3 (tiga) unsur yaitu Peralatan, Personil dan Manajemen Mutu:

- 1) Penilaian Peralatan (contoh: nilai maksimum 15)

Kondisi alat yang diperhitungkan hanya yang kondisinya tidak kurang dari

70%.

Kepemilikan peralatan dinilai sebagai berikut :

- Milik sendiri dengan bukti, dinilai 100%.
- Sewa beli dengan bukti, dinilai 100%
- Sewa jangka panjang dengan bukti, dinilai 90%
- Sewa jangka pendek dengan bukti, dinilai 50%

Untuk sewa dan sewa beli yang tidak disertai bukti, dinilai 0%.

Usaha Kecil

Contoh: Minimal peralatan yang harus disediakan adalah:

- Beton Molen, 1 buah
- Pompa Air, 1 buah
- Stamper, 1 buah
- Ordinary Truck, 1 buah

Usaha Menengah

Panitia Pengadaan harus menyusun terlebih dahulu kebutuhan peralatan minimum yang diperlukan disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan pekerjaan.

2) Penilaian Personil (contoh: nilai maksimum 10)

- Contoh personil perusahaan minimal untuk Usaha Kecil:
 - STM Sipil 2 orang
 - Tenaga Administrasi 2 orang
- Untuk Usaha Menengah, minimal personil yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Panitia Pengadaan harus menyusun terlebih dahulu daftar tenaga inti yang diperlukan, sesuai kebutuhan pekerjaan.
- Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil yang disediakan harus disertai Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT)

3) Manajemen Mutu (contoh: nilai maksimum 5)

Untuk Badan Usaha yang menyampaikan program mutu diberi nilai 5, bagi yang tidak menyampaikan dinilai 0.

Bila total nilai kemampuan teknis yang diperoleh < 15 BU yang bersangkutan gugur/tidak lulus kualifikasi.

b. Usaha Besar dinilai terhadap 3 unsur, yaitu :

1) Penilaian Peralatan (contoh : nilai maksimum 15)

- 2) Penilaian Personil (contoh : nilai maksimum 10)
- 3) Sertifikat Manajemen Mutu ISO (contoh : nilai maksimum 5)
 - a) Penilaian Peralatan (contoh: nilai maksimum 15)

Kombinasi peralatan dapat berbeda dengan yang disusun Panitia Pengadaan, yang dinilai adalah kesesuaian peruntukannya dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Penilaian dilakukan atas ekuivalensi kapasitas dan jumlah alat yang disediakan terhadap kapasitas dan jumlah alat yang disusun panitia pengadaan.

Kondisi alat yang diperhitungkan hanya yang kondisinya tidak kurang dari 70%.

Penilaian kepemilikan peralatan sebagai berikut :

- Kepunyaan sendiri dengan bukti dinilai 100%.
- Sewa beli dengan bukti dinilai 100%
- Sewa jangka panjang dengan bukti dinilai 90%
- Sewa jangka pendek dengan bukti dinilai 50%

Untuk sewa dan sewa beli yang tidak disertai bukti, nilai 0%.

Panitia pengadaan harus menyusun terlebih dahulu kebutuhan peralatan minimum yang diperlukan sesuai dengan sifat dan kebutuhan pekerjaan.

- b) Penilaian personil (contoh: nilai maksimum 10)

Panitia pengadaan harus menyusun terlebih dahulu daftar tenaga inti yang diperlukan, sesuai kebutuhan pekerjaan.

Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil yang disediakan harus disertai Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKT)

- c) Sertifikat Manajemen Mutu ISO (contoh: nilai maksimum 5)

Badan Usaha yang telah memiliki sertifikat manajemen mutu ISO mendapat nilai 5.

Bila tidak memiliki sertifikat manajemen mutu ISO dinilai 0.

Bila total nilai kemampuan teknis yang diperoleh < 15 BU yang bersangkutan gugur/tidak lulus kualifikasi.

4. Ambang Lulus (passing grade)

Panitia Pengadaan harus menentukan nilai ambang lulus.

Contoh :

- a. Nilai 60 untuk pekerjaan yang tidak kompleks.
- b. Nilai 75 untuk pekerjaan yang kompleks.

Bagi penyedia jasa yang memenuhi nilai ambang lulus, masih harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan untuk melaksanakan paket pekerjaan dengan menilai Sisa Kemampuan Paket.

5. Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Untuk penyedia jasa Usaha Kecil KP = 3

Untuk penyedia jasa Usaha Menengah KP = 5

Untuk penyedia jasa Usaha Besar KP = 8 atau KP = 1,2 N

$$SKP = KP - (\text{jumlah paket yang sedang dikerjakan})$$

dimana:

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat yang bersamaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

KP = kemampuan menangani paket pekerjaan

C. Jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi (Konsultansi)

1. Penilaian Tenaga Ahli dilakukan sebagai berikut :

a. Kualifikasi Pendidikan.

Nilai faktor yang diberikan (F1) :

- Sarjana (Strata I, Strata 2, dan Strata 3), atau yang setara = 1,0
- Sarjana Muda (D3), atau yang setara = 0,5

b. Lama waktu (Pengalaman Kerja Profesional).

Nilai Faktor yang diberikan (F2):

- > 8 tahun = 1,0
- < 8 tahun = 0,5

c. Profesi/Keahlian.

Nilai Faktor yang diberikan (F3):

- Sesuai dengan Bidang/Sub Bidang paket pekerjaan = 1,0
- Tidak sesuai = 0

Cara penilaian terhadap Tenaga Ahli tetap perusahaan dihitung berdasarkan perkalian semua faktor (F1 x F2 x F3).

Contoh :

Tenaga Ahli A, nilai faktor :

Pendidikan yang bersangkutan : Sarjana nilai faktor = 1,

Pengalaman kerja profesional : 12 tahun nilai faktor = 1,

Profesi : sesuai dengan bidang/sub bidang yang diminta oleh paket yang bersangkutan nilai faktor = 1,

Nilai Tenaga Ahli A = $1 \times 1 \times 1 = 1$

Total nilai tenaga ahli dari suatu perusahaan konsultan adalah hasil penjumlahan masing-masing nilai Tenaga Ahli pada Perusahaan yang bersangkutan.

2. Cara menyusun ranking kelulusan peserta prakualifikasi.

a. Peserta prakualifikasi dinyatakan lulus apabila nilai KD (Kemampuan Dasar) memenuhi (sama dan atau lebih besar dari yang disyaratkan).

b. Bagi perusahaan yang lulus atau memenuhi nilai KD-nya, berdasarkan Total nilai personil Tenaga Ahli yang diusulkan, disusun ranking mulai dari nilai yang terbesar/tertinggi sampai dengan yang terendah.

c. Apabila terdapat perusahaan-perusahaan yang total nilai personil Tenaga Ahli yang sama, maka penetapan ranking didasarkan pada nilai nominal KD perusahaan yang bersangkutan.

d. Berdasarkan urutan/ranking nilai personil Tenaga Ahli tersebut dipilih 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) perusahaan yang akan ditetapkan sebagai Daftar Rekanan Terseleksi (DRT).

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

ttd

SOENARNO